



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. AMRAN alias AMRAN;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 9 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pekuburan Rt.034/ Rw.006 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan 10 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum PUSPITA SRI NINGSIH,S.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Puspita Sri Ningsih, S.H. & Rekan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Subsidair Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN dengan pidana penjara, selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7097 gram.
 - 1 (satu) buah dompet.
 - 1 (satu) lembar tisu.
 - 1 (satu) sachet plastic bening kosong
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0813 43994994

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutanannya dan tanggapan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-157/Enz.2/09/2022. tanggal 14 September 2022 sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”, dengan berat total bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram atau berat total netto 0,7097 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum kejadian pada hari sabtu tanggal 04 juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita saksi Ardiansyah (anggota polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa di jalan patimura kel. Punggolaka kec. Puuwatu kota kendari, akan terjadi transaksi peredaran gelap atau penyelahgunaan narkotika jenis shabu yang akan dilakukan seseorang. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ardiansyah langsung menghubungi saksi Ilham (anggota polri) dan anggota lainnya. Selanjutnya saksi ardiansyah bersama saksi Ilham dengan anggota lainnya langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan dan pengecekan.
- Bahwa setelah dilakukan pemantauan dan penyelidikan, berhasil diamankan seseorang sebagaimana ciri yang dilaporkan sebelumnya, setelah mengaku sebagai petugas terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN yang dengan disaksikan saksi Udin (warga setempat) saksi Ardiansyah bersama saksi Ilham mengamankan dan mengintrograsi terdakwa dengan berkata “apa yang kau bawa? Kasih keluar!” selanjutnya terdakwa tanpa perlawanan langsung mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan tangan terdakwa dari kantong celana depan sebelah kiri dan 9 (Sembilan) paket shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong yang berada didalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 10 paket kecil berisi shabu, 1 (satu) sachet

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik kosong, 1 unit hp vivo dengan nomor simcard 081343994994 milik terdakwa guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa kepada petugas mengakui bahwa paket tersebut adalah jenis shabu milik terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari saudara cep-cep (DPO) seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan mentrasfer melalui bri-link punggolaka, setelah uang ditransfer kemudian saudara cep-cep (DPO) megarahakan terdakwa untuk mengambil paket tersebut di bak sampah PLN wua-wua, didalam botol kopi golda. Paket Narkotika tersebut oleh terdakwa rencananya akan memberikan 3 (paket) shabu kepada teman-teman sesama supir bernama saudara ALOP dan Saudara OLON sedangkan 7 (tujuh) paket narkotika berisi shabu lagi untuk dijual dan di konsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor LAB : 2179/NNF/VI/2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si. pada tanggal 15 Juni 2022 ditemukan kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor 5165/2022/NNF berupa kristal bening 0,7097 gram benar mengandung metamfetamina
Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Sisa Barang Bukti setelah di periksa, Nomor Barang Bukti 5165/2022/NNF 10 (sepuluh) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5687 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan berat total bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram atau berat total netto 0,7097 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum kejadian pada hari sabtu tanggal 04 juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita saksi Ardiansyah (anggota polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa di jalan patimura kel. Punggolaka kec. Puuwatu kota kendari, akan terjadi transaksi peredaran gelap atau penyelahgunaan narkotika jenis shabu yang akan dilakukan seseorang. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ardiansyah langsung menghubungi saksi Ilham (anggota polri) dan anggota lainnya. Selanjutnya saksi ardiansyah bersama saksi Ilham dengan anggota lainnya langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan dan pengecekan.
- Bahwa setelah dilakukan pemantauan dan penyelidikan, berhasil diamankan seseorang sebagaimana ciri yang dilaporkan sebelumnya, setelah mengaku sebagai petugas terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN yang dengan disaksikan saksi Udin (warga setempat) saksi Ardiansyah bersama saksi Ilham mengamankan dan mengintrograsi terdakwa dengan berkata “apa yang kau bawa? Kasih keluar!” selanjutnya terdakwa tanpa perlawanan langsung mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan tangan terdakwa dari kantong celana depan sebelah kiri dan 9 (Sembilan) paket shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong yang berada didalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 10 paket kecil berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 unit hp vivo dengan nomor simcard 081343994994 milik terdakwa guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa kepada petugas mengakui bahwa paket tersebut adalah jenis shabu milik terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari saudara cep-cep (DPO) seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan mentrasfer melalui bri-link punggolaka, setelah uang ditransfer kemudian saudara cep-cep (DPO) megarahakan terdakwa untuk mengambil paket tersebut di bak sampah PLN wua-wua, didalam



botal kopi golda. Paket Narkotika tersebut oleh terdakwa rencananya akan memberikan 3 (paket) shabu kepada teman-teman sesama supir bernama saudara ALOP dan Saudara OLON sedangkan 7 (tujuh) paket narkotika berisi shabu lagi untuk dijual dan di konsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor LAB : 2179/NNF/VI/2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. pada tanggal 15 Juni 2022 ditemukan kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor 5165/2022/NNF berupa kristal bening 0,7097 gram benar mengandung metamfetamina
Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Sisa Barang Bukti setelah di periksa, Nomor Barang Bukti 5165/2022/NNF 10 (sepuluh) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5687 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi ARDIANSAH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.



- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7097 gram, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0813 43994994 milik terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 04 juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita saksi Ardiansyah (anggota polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa di jalan patimura kel. Punggolaka kec. Puuwatu kota kendari, akan terjadi transaksi peredaran gelap atau penyelahgunaan narkoba jenis shabu yang akan dilakukan seseorang. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ardiansyah langsung menghubungi saksi Ilham (anggota polri) dan anggota lainnya. Selanjutnya saksi ardiansyah bersama saksi Ilham dengan anggota lainnya langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan dan pengecekan.
- Bahwa setelah dilakukan pemantauan dan penyelidikan, berhasil diamankan seseorang sebagaimana ciri yang dilaporkan sebelumnya, setelah mengaku sebagai petugas terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN yang dengan disaksikan saksi Udin (warga setempat) saksi Ardiansyah bersama saksi Ilham mengamankan dan mengintrograsi terdakwa dengan berkata "apa yang kau bawa? Kasih keluar!" selanjutnya terdakwa tanpa perlawanan langsung mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan tangan terdakwa dari kantong celana depan sebelah kiri dan 9 (Sembilan) paket shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong yang berada didalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 10 paket kecil berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 unit hp vivo



dengan nomor simcard 081343994994 milik terdakwa guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7097 gram, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0813 43994994 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari temukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi ILHAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7097 gram, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0813 43994994 milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 04 juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita saksi Ardiansyah (anggota polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa di jalan patimura kel. Punggolaka kec. Puuwatu kota kendari, akan terjadi transaksi peredaran gelap atau penyelahgunaan narkotika jenis shabu yang akan dilakukan seseorang. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ardiansyah langsung menghubungi saksi Ilham (anggota polri) dan anggota lainnya. Selanjutnya saksi ardiansyah bersama saksi Ilham dengan anggota lainnya langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan dan pengecekan.
- Bahwa setelah dilakukan pemantauan dan penyelidikan, berhasil diamankan seseorang sebagaimana ciri yang dilaporkan sebelumnya, setelah mengaku sebagai petugas terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN yang dengan disaksikan saksi Udin (warga setempat) saksi Ardiansyah bersama saksi Ilham mengamankan dan mengintrograsi terdakwa dengan berkata "apa yang kau bawa? Kasih keluar!" selanjutnya terdakwa tanpa perlawanan langsung mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan tangan terdakwa dari kantong celana depan sebelah kiri dan 9 (Sembilan) paket shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong yang berada didalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 10 paket kecil berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 unit hp vivo dengan nomor simcard 081343994994 milik terdakwa guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7097 gram, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0813 43994994 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wita, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.

- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN diperiksa didepan persidangan karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepilisian ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7097 gram, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0813 43994994 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa diperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudara cep-cep (DPO) seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan mentrasfer melalui bri-link punggolaka, setelah uang ditransfer kemudian saudara cep-cep (DPO) megarahakan terdakwa untuk mengambil paket tersebut di bak sampah PLN wua-wua, didalam botol kopi golda. Paket Narkoba tersebut oleh terdakwa rencananya akan memberikan 3 (paket) shabu kepada teman-teman sesama supir bernama saudara ALOP dan Saudara OLON sedangkan 7 (tujuh) paket narkoba berisi shabu lagi untuk dijual dan di konsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7097 gram, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0813 43994994 milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemuka oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor LAB : 2179/NNF/VI/2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. pada tanggal 15 Juni 2022 ditemukan kesimpulan :

Barang bukti Nomor 5165/2022/NNF berupa kristal bening 0,7097 gram benar mengandung metamfetamina

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti setelah di periksa, Nomor Barang Bukti 5165/2022/NNF 10 (sepuluh) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5687 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7097 gram. Yang sisa Barang Bukti setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel, Nomor Barang Bukti 5165/2022/NNF. 10 (sepuluh) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5687 gram.
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0813 43994994.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Punggoloka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa berawal sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita saksi Ardiansyah (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa di jalan patimura kel. Punggoloka kec. Puuwatu kota kendari, akan terjadi transaksi peredaran gelap atau penyelahgunaan narkoba jenis shabu yang akan dilakukan seseorang. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ardiansyah langsung menghubungi saksi Ilham (anggota Polri) dan anggota lainnya. Selanjutnya saksi ardiansyah bersama saksi Ilham dengan anggota lainnya langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan dan pengecekan.
- Bahwa setelah dilakukan pemantauan dan penyelidikan, berhasil diamankan seseorang sebagaimana ciri yang dilaporkan sebelumnya, setelah mengaku sebagai petugas terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN yang dengan disaksikan saksi Udin (warga setempat) saksi Ardiansyah bersama saksi Ilham mengamankan dan mengintrograsi terdakwa dengan berkata "apa yang kau bawa? Kasih keluar!" selanjutnya terdakwa tanpa perlawanan langsung mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan tangan terdakwa dari kantong celana depan sebelah kiri dan 9 (Sembilan) paket shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong yang berada didalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 10 paket kecil berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 unit hp vivo dengan nomor simcard 081343994994 milik terdakwa guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa kepada petugas mengakui bahwa paket tersebut adalah jenis shabu milik terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari saudara cep-cep (DPO) seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dengan mentrasfer melalui bri-link punggolaka, setelah uang ditransfer kemudian saudara cep-cep (DPO) megarahakan terdakwa untuk mengambil paket tersebut di bak sampah PLN wua-wua, didalam botol kopi golda. Paket Narkotika tersebut oleh terdakwa rencananya akan memberikan 3 (paket) shabu kepada teman-teman sesama supir bernama saudara ALOP dan Saudara OLON sedangkan 7 (tujuh) paket narkotika berisi shabu lagi untuk dijual dan di konsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor LAB : 2179/NNF/VI/2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. pada tanggal 15 Juni 2022 ditemukan kesimpulan :

Barang bukti Nomor 5165/2022/NNF berupa kristal bening 0,7097 gram benar mengandung metamfetamina

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti setelah di periksa, Nomor Barang Bukti 5165/2022/NNF 10 (sepuluh) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5687 gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidairitas yakni Primiar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidairitas maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa **MUH. AMRAN alias AMRAN** yang dalam persidangan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDIANSAH, saksi ILHAM dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Bahwa terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.

Menimbang, bahwa berawal sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita saksi Ardiansyah (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa di jalan Patimura kel. Punggolaka kec. Puuwatu Kota Kendari, akan terjadi transaksi peredaran gelap atau penyelahgunaan narkoba jenis shabu yang akan dilakukan seseorang. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Ardiansyah langsung menghubungi saksi Ilham (anggota Polri) dan anggota lainnya. Selanjutnya saksi Ardiansyah bersama saksi Ilham dengan anggota lainnya langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan dan pengecekan.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemantauan dan penyelidikan, berhasil diamankan seseorang sebagaimana ciri yang dilaporkan sebelumnya, setelah mengaku sebagai petugas terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN yang dengan disaksikan saksi Udin (warga setempat) saksi Ardiansyah bersama saksi Ilham mengamankan dan mengintrograsi terdakwa dengan berkata "apa yang kau bawa? Kasih keluar!" selanjutnya terdakwa tanpa perlawanan langsung mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan tangan terdakwa dari kantong celana depan sebelah kiri dan 9 (sembilan) paket shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong yang berada didalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 10 paket kecil berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 unit hp vivo dengan nomor simcard 081343994994 milik terdakwa guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa terdakwa kepada petugas mengakui bahwa paket tersebut adalah jenis shabu milik terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari saudara cep-cep (DPO) seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan mentrasfer melalui bri-link punggolaka, setelah uang ditransfer kemudian saudara cep-cep (DPO) megarahakan terdakwa untuk mengambil paket tersebut di bak sampah PLN wua-wua, didalam botol kopi golda. Paket Narkoba tersebut oleh terdakwa rencananya akan memberikan 3 (paket) shabu kepada teman-teman sesama supir bernama saudara ALOP dan Saudara OLON sedangkan 7 (tujuh) paket narkoba berisi shabu lagi untuk dijual dan di konsumsi sendiri oleh terdakwa.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor LAB : 2179/NNF/VI/2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. pada tanggal 15 Juni 2022 ditemukan kesimpulan :

Barang bukti Nomor 5165/2022/NNF berupa kristal bening 0,7097 gram benar mengandung metamfetamina

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti setelah di periksa, Nomor Barang Bukti 5165/2022/NNF 10 (sepuluh) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5687 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengataakn "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebaagi "*instrjid met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrjid met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)";

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2 berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman serta perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga perbuatan terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dan oleh karena semua unsur dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7097 gram. Yang sisa Barang Bukti setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel, Nomor Barang Bukti 5165/2022/NNF. 10 (sepuluh) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5687 gram.
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0813 43994994.

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana dalam perkara terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika golongan I;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUH. AMRAN alias AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7097 gram. Yang sisa Barang Bukti setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel, Nomor Barang Bukti 5165/2022/NNF. 10 (sepuluh) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5687 gram.
 - 1 (satu) buah dompet.
 - 1 (satu) lembar tisu.
 - 1 (satu) sachet plastic bening kosong
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan sim card 0813 43994994.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari, tanggal November 2022 oleh kami, Ahmad Yani, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satinah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustanil Arifin, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

Ahmad Yani, S.H. ,M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H. , M.H.

Panitera Pengganti,

Satinah